

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Nasabah penyimpan dana berhak mendapatkan ganti kerugian atas dana simpanan yang hilang akibat kesalahan dari pihak bank. Jika hilangnya dana simpanan milik nasabah penyimpan dana akibat dari kelalaian pihak nasabah penyimpan dana, maka bank tidak mengganti kerugian. Sedangkan sebagai nasabah khususnya yang menggunakan ATM wajib menjaga kerahasiaan pin ATM dan memberitahukan kepada pihak bank apabila mengalami kerugian terhadap simpanan.
2. Tanggung Jawab Bank Bukopin pada kasus pertama hilangnya dana simpanan nasabah pengguna ATM karena kelalaian dari pihak nasabah nasabah memberikan pin ATM berserta kartu ATM kepada orang lain, maka Bank Bukopin tidak bertanggung jawab mengganti kerugian nasabah tersebut. Tanggung Jawab Bank Bukopin pada kasus kedua hilangnya dana simpanan nasabah pengguna ATM akibat kesalahan sistem pada mesin ATM, maka Bank Bukopin bertanggung jawab mengembalikan dana simpanan milik nasabah.

B. Saran

Untuk melindungi kepentingan nasabah, bank memelihara kualitas pada mesin ATM, agar tidak terjadi kesalahan sistem pada mesin ATM yang mengakibatkan hilangnya dana nasabah penyimpan dana, sedangkan nasabah sebagai pengguna ATM menjaga kerahasiaan pin ATM.